



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 14/G/2019/PTUN.YK

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengeluarkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

**GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA IMMANUEL SEDAYU**, dalam hal ini diwakili

oleh **TIGOR YUNUS SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bandut Lor, RT 034 Argorejo, Sedayu , Bantul, Yogyakarta, Pekerjaan Pendeta, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 5 huruf a dan b Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga GPdi dan Surat Keterangan Majelis Daerah Gereja Pantekosta No. 12/MD XX/GPdi-DIY/VII-14;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada;

1. Yogi Zul Fadhli, S.H, M.H
2. Meila Nurul Fajriah, S.H, M.PA.
3. Lutfy Mubarak, S.H
4. Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H, M.H
5. Veronica Novaliana Saraswati Dewi, S.H
6. Hambyah Agung Sutrisno, S.H
7. Ockhy Loedvian Zulkarnain, S.H, M.Kn

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta di Jalan Benowo Nomor 309 Kotagede Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Oktober 2019 dan Tanggal 5 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN.YK Halaman 1 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

**BUPATI BANTUL**, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1

Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. SUPARMAN, S.IP, M.Hum
2. JAROT ANGGORO JATI, S.H
3. PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H
4. DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Beralamat kantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/05436 tertanggal 7 November 2019;

Selanjutnya diberikan kuasa juga kepada SYAFE'I S.H , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "M Syafe'i S.H Associate" , beralamat di Jl. Janti No. 95 C Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/05880 tertanggal 28 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut , telah :

1. Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Register Nomor : 14/G/2019/PTUN.YK;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 14/PEN-DIS/2019/PTUN.YK tanggal 23 Oktober 2019 tentang Lolos Dismissal;

Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN.YK Halaman 2 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/PEN-MH/2019/PTUN.YK tertanggal 23 Oktober 2019, tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/PEN-PPJS/2019/PTUN.YK tertanggal 23 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 14/PEN-PP/2019/PTUN.YK tertanggal 23 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/PEN-HS/2019/PTUN.YK tertanggal 14 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/PEN-MH/2019/PTUN.YK tertanggal 18 November 2019 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim ( Hakim Anggota II);
8. Membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 9 Januari 2020:

#### **TENTANG PERMOHONAN**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2019 Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut;

Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 , tanggal 26 Juli 2019 Tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta Di Indonesia Immanuel Sedayu (GPdI

Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN.YK Halaman 3 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedayu) sebagai Rumah Ibadat Yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;

Bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 9 Januari 2020, Pihak Penggugat secara tertulis telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 14/G/2019/PTUN.YK kepada Majelis Hakim di ruang persidangan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, Penggugat Principal dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 14/G/2019/PTUN.YK secara tertulis, dan diserahkan kepada Majelis Hakim di ruang persidangan, adapun alasan pencabutan bahwa telah ada kesepakatan bersama antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat diluar Pengadilan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Rabu, 8 Januari 2020 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 76 yaitu :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan Sengketa Nomor 14/G/2019/PTUN.YK ini telah sampai pada tahap acara pemeriksaan Bukti Surat, maka dalam memutus permohonan tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan

Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN.YK Halaman 4 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut, Maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 14/G/2019/PTUN.YK yang diajukan oleh Penggugat di dalam ruang sidang, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pihak Tergugat secara lisan menyatakan bahwa Tergugat menyetujui Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan disetujui oleh Pihak Tergugat, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut sangatlah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, Maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN.YK dari Buku Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini, dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, untuk mencoret Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN.YK dari Buku Register Perkara;

Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN.YK Halaman 5 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 441.000 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh Kami **AGUSTIN ANDRIANI, S.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **RAHMI AFRIZA, S.H, M.H** dan **CHRISTIN ANDRIANI, S.H, M.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMAT SUSANTA, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Penggugat Pricipal beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **RAHMI AFRIZA, S.H, M.H**  
**ANDRIANI, S.H**

**AGUSTIN**

2. **CHRISTIN ANDRIANI, S.H, M.H**

**PANITERA PENGANTI**

**RAHMAT SUSANTA, S.H**

Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN.YK Halaman 6 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2019/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 120.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Leges	: Rp. 10.000,-
6. ATK Perkara	: Rp. 200.000,-
7. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
8. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
9. Administrasi Perkara	: Rp. 25.000,-
Jumlah	: Rp. 441.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)